



**PENETAPAN**

Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**MA'LATUN NAFIAH**

Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 01 Mei 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Pedurungan RT. 003 RW. 010, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 8 Nopember 2023 dibawah Register Nomor 287/Pdt.P/2023/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di **Pemalang** pada Tanggal **1 Mei 1970** dari Pasangan Suami Istri **Bapak KH. Murtadho** dan **Ibu Rahyuni** ;
2. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang **Nomor 09/29960/DIS/2010** Tanggal **31 Desember** Tahun **2010** karena kurang telitinya pemohon ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan nama pemohon sehingga pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi;
3. Bahwa untuk perbaikan nama pada Akta Kelahiran pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang;
4. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberi ijin kepada pemohon untuk perbaiki nama pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis **MA'LATUN NAPIYAH** lahir di **Pemalang** pada Tanggal **1 Mei 1970** dari Orang tua bernama **Bapak KH. Murtadho** dan **Ibu Rahyuni** menjadi tertulis

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pml



dan terbaca nama **MA'LATUN NAFIAH** yang lahir di **Pemalang** pada Tanggal **1 Mei 1970** dari **Bapak KH. Murtadho** dan **Ibu Rahyuni**;

5. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penepatan perbaikan nama ini ke Pengadilan Negeri Pemalang;
6. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti - bukti didalam permohonan sebagai berikut:
  - a. Fotocopy KTP pemohon **No. 3327094105700011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
  - b. Fotocopy Akta Kelahiran pemohon **No. 09/29960/DIS/2010** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon **No. 3327090710080032** tertanggal **20 Juni 2022** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
  - d. Fotocopy Ijazah/Surat Keterangan pemohon **No. 03 OB og 0711898** tertanggal 31 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - e. Surat Kenal Lahir dari Desa Pedurangan Kec. Taman Kab. Pemalang **No. Tanggal 6 November 2023.**

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya .

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri pemalang berkenan menerima dan memeriksa permohonan yang elanjutnya memberikan penempatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **MA'LATUN NAPIYAH** lahir di **Pemalang** pada Tanggal **1 Mei 1970** dari Orang tua bernama **Bapak KH. Murtadho** dan **Ibu Rahyuni** diganti tertulis dan terbaca menjadi **MA'LATUN NAFIAH** yang lahir di **Pemalang** pada Tanggal **1 Mei 1970** dari Orang tua bernama **Bapak KH. Murtadho** dan **Ibu Rahyuni**;
3. Memerintahkan kepada permohonan untuk melaporkan tentang perbaikan Nama pemohon pada Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk register pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ma'latun Nafiah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ma'latun Nafiah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai antara Ma'latun Nafiah Binti H. Murtadlo dan G.D. Suyasa Bin Nadia, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ma'latun Napiyah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi STTB atas nama Ma'latun Napiyah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan kelahiran atas nama Ma'latun Nafiah, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pata Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal di Desa Pedurungan RT. 003 RW. 010, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu untuk Menyatakan bahwa nama **MA'LATUN NAPIYAH** lahir di **Pemalang** pada Tanggal **1 Mei 1970** dari Orang tua bernama **Bapak KH. Murtadho** dan **Ibu Rahyuni** diganti tertulis dan terbaca menjadi **MA'LATUN NAFIAH** yang lahir di **Pemalang** pada Tanggal **1 Mei 1970** dari Orang tua bernama **Bapak KH. Murtadho** dan **Ibu Rahyuni** ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon Ma'latun Napiyah dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon sehingga nama pemohon menjadi Ma'latun Nafiah ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis nama Pemohon Ma'latun Napiyah dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon sehingga nama pemohon menjadi Ma'latun Nafiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta tertulis Nama Pemohon bernama Ma'latun Napiyah ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk Memerintahkan kepada permohonan untuk melaporkan tentang perbaikan Nama pemohon pada Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk register pada register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum No. 2, No. 3 dan No. 4 dinyatakan dikabulkan, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa Petitum No. 1 dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **MA'LATUN NAPIYAH** lahir di **Pemalang** pada Tanggal **1 Mei 1970** dari Orang tua bernama **Bapak KH. Murtadho** dan **Ibu Rahyuni** diganti tertulis dan terbaca menjadi **MA'LATUN NAFIAH** yang lahir di **Pemalang** pada Tanggal **1 Mei 1970** dari Orang tua bernama **Bapak KH. Murtadho** dan **Ibu Rahyuni**;
3. Memerintahkan kepada permohonan untuk melaporkan tentang perbaikan Nama pemohon pada Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk register pada register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 16 Nopember 2023, oleh PIPIT CHRISTA ANGGRAINI. SEKEWAEL S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
DHONY HERMAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL S.H.,

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)